

Nomor : 269/Prb/67.-

Bandung, 22 Desember 1967.-

KEPALA DJAWATAN P.DAN K.PROPINSI DJAWA BARAT

Membatja:

- a. surat pengantar Kep.Djawt.P.dan K.Prop.Djabar Tjab.Kab.Kuningan tgl.13-12-67 No. 1982/33/PPK/67;
- b. surat² Panitia-Pendirian SD.Dogdog, Sindangsuka, Tjikantjas, dan Gunung Karung masing² tgl.1 Desember 67 yang telah disetujui oleh Kep.Djawt.P.dan K.Rant.Luragung;

Menimbang, bahwa:

Telah tjukup sjerat untuk mendirikan SD.Dogdog, SD.Sindangsuka, SD.Tjikantjas dan SD.Gunungkarung semuanya dalam Ipdap Wil/Djawt.P.dan K.Prop.Djabar Rant.Luragung Tjabang Kab.Kuningan disesuaikan dengan nama tempatnja, mengingat bangunan dan alat² perlengkapan Sekolah telah disediakan;

Mengingat:

- a. Undang² Republik Indonesia No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951;

MEMUTUSKAN

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1968.-

disejajarkan berdirinja SD.Dogdog, SD.Sindangsuka, SD.Tjikantjas dan SD.Gunungkarung, semuanya dalam Ipdap Wil/Djawt.P.dan K.Prop.Djabar Rant.Luragung, Ipdap/Djawt.P.dan K.Prop.Djabar Tjab.Kab.Kuningan, disesuaikan dengan nama tempatnja sehingga masing² mendapat sebutan sbb.:

1. " SEKOLAH DASAR DOGDOG "
2. " SEKOLAH DASAR SINDANGSUKA "
3. " SEKOLAH DASAR TJIKANTJAS "
4. " SEKOLAH DASAR GUNUNGKARUNG "

Dengan tjatatan, bahwa djika terdjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.-

SALINAN dari surat keputusan ini dikirim kepada :

1. Sekertari Prop.Djabar Bag.Kuangan;
2. Idem - Seksi Urs.Gadji;
3. Insp.Prh.Sek.Pasar Perw.Pep.P.dan K.Djabar;
4. Djawt.Pekerjaan Umum Prop.Djabar;
5. Bag.Urs.Peg.Djawt.P.dan K.Prop.Djabar;
6. Ipdap Kab/Djawt.P.dan K.Prop.Djabar Tjab.Kab.Kuningan;
7. Ipdap Wil/ idem Rant.Luragung;
8. Kepala Sek.Dasar yang berkepentingan.-

1 s/d 7 untuk mendjadi maklum dan
8 untuk diketahui dan didjelaskan.-

Sesuai dengan daftar tersebut,
An. KEPALA DJAWATAN P.DAN K. PROPINSI
DJAWA BARAT

Kepala Bagian Urusan Sek.Dasar,

(Uro Wiriamihardja).-

Nomor : 269/Prb/67.-

S A L I N A N dari daftar surat2 keputusan
KEPALA DJAWATAN P DAN K
PROPINSI DJAWA BARAT.-

Bandung, 22 Desember 1967.-

KEPALA DJAWATAN P DAN K PROPINSI DJAWA BARAT.

Membatja:

- a. Surat pengantar Kep.Djawt.P dan K Prop.Djabar Tjab.Kab.Kuningan tgl.13-12-67 No.1982/33/PPK/67;
- b. Surat2 Panitia Pendirian SD.Dogdog, Sindangsuka, Tjikantjas, dan Gunungkarung masing2 tg. 1 Desember 67 yang telah disetujui oleh Kep.Djawt.P.dan K.Rant.Luragung;

Menimbang, bahwa:

Telah tjukup sjarat untuk mendirikan SD.Dogdog, SD.Sindangsuka, SD.Tjikantjas dan SD.Gunungkarung semuanya dalam Ipdap Wil/Djawt.P.dan K.Prop.Djabar Rant.Luragung Tjabang Kab.Kuningan disesuaikan dengan nama tempatnja, mengingat bangunan dan alat2 perlengkapan sekolah telah disediakan;

Mengingat:

- a. Undang2 Republik Indonesia No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal:

1 DJANUARI 1968.

disahkan berdirinja SD.Dogdog, SD.Sindangsuka, SD.Tjikantjas dan SD.Gunungkarung, semuanya dalam Ipdap Wil/Djawt.P.dan K.Prop.Djabar Rant.Luragung, Ipdap/Djawt.P.dan K.Prop.Djabar Tjab.Kab.Kuningan, disesuaikan dengan nama tempatnja sehingga masing2 mendapat sebutan sebagai berikut:

1. " SEKOLAH DASAR DOGDOG "
2. " SEKOLAH DASAR SINDANGSUKA "
3. " SEKOLAH DASAR TJIKANTJAS "
4. " SEKOLAH DASAR GUNUNGKARUNG "

Dengan tjatatan, bahwa djika terdjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.-

SALINAN dari surat keputusan ini dikirim kepada:

1. Sekertari Prop.Djabar Bag.Kuangan;
 2. Idem Seksi Urs.Gadji;
 3. Insp.Daerah Sek.Dasar Perw.Dept.P.dan K.Djabar;
 4. Djawt.Pekerdjaan Umum Prop.Djabar;
 5. Bag.Urs.Peg.Djawt.P.dan K.Prop.Djabar;
 6. Ipdap Kab/Djawt.P.dan K.Prop.Djabar Tjab.Kab.Kuningan;
 7. Ipdap Wil/ idem Rant.Luragung;
 8. Kepala Sek.Dasar yang berkepentingan.-
- 1 s/d 7 untuk menjadi maklum dan
8 untuk diketahui dan dudjalankan.-

Sesuai dengan daftar tersebut,
An.KEPALA DJAWATAN P.DAN K.PROPINSI DJABAR
Kepala Bagian Urusan Sek.Dasar,

Cap. ttd.

(URO WIRIAMHARINJA).-

Melihat sesuai dengan aslinya,
Kepala Dinas P dan K Prop.DT.I Jabar
Ranting Kecamatan Luragung.

(E.SUTEDJA).-
NIP.130023135.-

Disalin sesuai dengan aslinya,
Kepala Sekolah Dasar Sindangsuka.

(EWO TARWA).-